



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Crp

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

**HERMAN**, Umur 44 tahun, Tempat Tinggal Desa Suban Ayam, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai  
**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Crp, tanggal 10 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Crp, tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 10 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dalam register perkara perdata Permohonan dengan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Crp, tanggal 10 Juli 2019 mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon pada tanggal 22 Desember 2006 telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Sunarti** dengan akta nikah nomor 221/16/xII/2006 tanggal 22 Desember 2006 dan dari perkawinan tersebut pada tanggal 28 Mei 2009 telah lahir anak pemohon yaitu seorang anak ke 2 yang berjenis kelamin laki-laki yang di beri nama **LIONEL MESSI**
- bahwa pada tanggal 10 juli 2019 pemohon telah mengurus Akta Kelahiran atas nama **LIONEL MESSI** tersebut ke Kantor Dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tersebut telah di terbitkan Akta Kelahiran Nomor 1549/UMUM/RL/2009 tanggal 21 juli 2009 Yaitu akta kelahiran atas nama anak pemohon bernama **LIONEL MESSI** dan dalam akta kelahiran tersebut, disebutkan bahwa anak pemohon tersebut lahir pada tanggal 28 mei 2009

- bahwa oleh karena anak tersebut selalu mengalami musibah sehingga pemohon dan suami bersepakat mengganti namanya dengan nama **MUHAMMAD RAFIQ ALJAWAD** dan setelah nama anak di ganti sampai saat ini anak tersebut kesehatanya telah membaik dan tidak sakit-sakit lagi.
- Bahwa untuk kepentingan administrasi kependudukan pembaharuan dengan masyarakat lingkungan maka anak pemohon tersebut berketepatan untuk di ganti namanya dari **LIONEL MESSI** menjadi **MUHAMMAD RAFIQ ALJAWAD**
- bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kirannya berkenaan menerima permohonan pemohon untuk selanjutnya berkenaan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan pemohon
2. menyatakan bahwa nama **LIONEL MESSI** menjadi **MUHAMMAD RAFIQ ALJAWAD** jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 28 Mei 2009
3. memerintahkan kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mentata perubahan nama yang tercantum dalam Akta kelahiran Nomor 1549/UMUM/RL/2009 Yang tertulis **LIONEL MESSI** di ubah menjadi **MUHAMMAD RAFIQ ALJAWAD** dalam register kependudukan yang sedang berjalan;
4. membankan biaya yang timbul dalam pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HERMAN, NIK. 1702111012750001, selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUNARTI, NIK. 1702114103770002, selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 221/16/XII/2006, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara HERMAN dan SUNARTI pada tanggal 23 Desember 2006, selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1702112104110011, atas nama kepala keluarga HERMAN, selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1549/UMUM/RL/2009 yang menyebutkan pada tanggal 28 Mei 2009 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama LIONEL MESSI , anak kesatu dari suami istri antara, HERMAN dan SUNARTI selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata benar sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MAILINDA;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama HERMAN;
- Bahwa isteri Pemohon bernama SUNARTI;
- Bahwa Pemohon dan isterinya menikah pada tanggal 23 Desember 2006;
- Bahwa Pemohon memiliki 1(satu) orang anak dari pernikahan dengan isteri Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon laki-laki bernama LIONEL MESSI;
- Bahwa yang memberi nama LIONEL MESSI adalah Pamannya;
- Bahwa Pemohon dan isterinya yang berinisiatif mengganti nama anaknya dari LIONEL MESSI menjadi MUHAMMAD RAFIQ ALJAWAD agar terhindar dari musibah dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa anak Pemohon diganti namanya karena dengan nama LIONEL MESSI tersebut, anak Pemohon sering terkena musibah dan sakit-sakitan,
- Bahwa Pemohon dan isterinya bekerja sebagai Petani;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Perkara Permohonan ke Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin meminta Penetapan dari Pengadilan untuk mengubah nama anak Pemohon dari nama **LIONEL MESSI** menjadi **MUHAMMAD RAFIQ ALJAWAD** yang terdapat didalam Akta Kelahiran;

2. Saksi SUWARI;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama HERMAN;
- Bahwa isteri Pemohon bernama SUNARTI;
- Bahwa Pemohon dan isterinya menikah pada tanggal 23 Desember 2006;
- Bahwa Pemohon memiliki 1(satu) orang anak dari pernikahan dengan isteri Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon laki-laki bernama LIONEL MESSI;
- Bahwa yang memberi nama LIONEL MESSI adalah Pamannya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan isterinya yang berinisiatif mengganti nama anaknya dari LIONEL MESSI menjadi MUHAMMAD RAFIQ ALJAWAD agar terhindar dari musibah dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa anak Pemohon diganti namanya karena dengan nama LIONEL MESSI tersebut, anak Pemohon sering terkena musibah dan sakit-sakitan,
- Bahwa Pemohon dan isterinya bekerja sebagai Petani;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Perkara Permohonan ke Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin meminta Penetapan dari Pengadilan untuk mengubah nama anak Pemohon dari nama **LIONEL MESSI** menjadi **MUHAMMAD RAFIQ ALJAWAD** yang terdapat didalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon yang bernama HERMAN juga memberikan keterangan, yang pada pokoknya Pemohon menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini akan mengajukan perbaikan data pada akta kelahiran anaknya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUNARTI pada tanggal 23 Desember 2006 dan pada tanggal 28 Mei 2009 telah lahir anak pertama laki-laki yang diberi nama LIONEL MESSI;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera pada akta kelahiran adalah LIONEL MESSI dan Pemohon bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon dari nama **LIONEL MESSI** menjadi **MUHAMMAD RAFIQ ALJAWAD**;
- Bahwa nama anak Pemohon dan isteri tersebut yang memberikan adalah Pamannya karena anak Pemohon lahir tepat ketika LIONEL MESSI mencetak gol pada piala dunia tahun 2009;
- Bahwa Pemohon dan isterinya yang berinisiatif mengganti nama anaknya dari LIONEL MESSI menjadi MUHAMMAD RAFIQ ALJAWAD agar terhindar dari musibah dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa anak Pemohon diganti namanya karena dengan nama LIONEL MESSI tersebut, anak Pemohon sering terkena musibah dan sakit-sakitan,

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru tahun 2019 ini atau anak Pemohon berumur 10(sepuluh) tahun nama anak tersebut mulai diubah menjadi MUHAMMAD RAFIQ ALJAWAD;
- Bahwa sejak namanya diubah dari **LIONEL MESSI** menjadi **MUHAMMAD RAFIQ ALJAWAD**, anak tersebut sudah tidak pernah sakit yang berlarut-larut, dan terhindar dari musibah serta dapat berkembang sebagaimana anak seusianya pada umumnya;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran, maka guna mengubah nama anak Pemohon perlu penetapan pengadilan, dimana perbaikan akta kelahiran ini dimaksudkan untuk kepentingan anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan dari Pengadilan Negeri;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran anak, Pengangkatan anak, Pengakuan anak dan Pengesahan anak serta perubahan nama dan kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan pasal 55.;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil :

Pasal 52 (1) : “Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.”

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 : “Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai Kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon, dimana dalam akta tersebut tertulis bahwa nama anak Pemohon **LIONEL MESSI** diperbaiki dan diubah menjadi **MUHAMMAD RAFIQ ALWAJAD** yang telah tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1549/UMUM/RL/2009 tertanggal 21 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perubahan nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, yang sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pergantian nama adalah merupakan hak setiap orang, sepanjang pergantian nama tersebut mempunyai tujuan dan alasan yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Isteri Pemohon, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana dalam bukti P-1, P -2, P -3, P -4, dan P-5 , Pemohon berdomisili di Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup, maka permohonan pemohon yang diajukan ke Pengadilan Aquo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya agar perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anaknya dari awalnya

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama LIONEL MESSI diperbaiki dan diubah menjadi MUHAMMAD RAFIQ ALJAWAD karena alasan anak tersebut sakit-sakitan dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2(dua) orang saksi yaitu MAILINDA dan SUWARI;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Pemohon sendiri, yang kemudian dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-5, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUNARTI pada tanggal 23 Desember 2006 (bukti P-1, P-2, dan P-3), dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak pertama laki-laki yang bernama LIONEL MESSI (bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa anak Pemohon sering terkena musibah dan sakit-sakitan, dan agar terhindar dari musibah dan tidak lagi sakit-sakitan, maka Pemohon dan isterinya mengubah nama anak Pemohon dari LIONEL MESSI menjadi MUHAMMAD RAFIQ ALJAWAD;
- Bahwa Pemohon dan isterilah yang berinisiatif untuk mengubah nama anak tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran, dimana pada akta kelahiran tersebut nama yang tercantum adalah LIONEL MESSI lahir di Suban Ayam pada tanggal 28 Mei 2009 dan Pemohon bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon dari nama **LIONEL MESSI** menjadi **MUHAMMAD RAFIQ ALJAWAD**;
- Bahwa baru tahun 2019 ini atau anak Pemohon berumur 10(sepuluh) tahun nama anak tersebut mulai diubah menjadi MUHAMMAD RAFIQ ALJAWAD;
- Bahwa sejak namanya diubah dari **LIONEL MESSI** menjadi **MUHAMMAD RAFIQ ALJAWAD**, anak tersebut sudah tidak pernah sakit yang berlarut-larut, dan terhindar dari musibah serta dapat berkembang sebagaimana anak seusianya pada umumnya;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran, maka guna mengubah nama anak Pemohon perlu penetapan pengadilan, dimana perbaikan akta kelahiran ini dimaksudkan untuk kepentingan anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perubahan nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, yang sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, P-3 P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon membuktikan bahwa anak bernama LIONEL MESSI yang lahir di Suban Ayam pada tanggal 28 Mei 2009 adalah anak kesatu laki-laki dari suami istri antara, HERMAN(Pemohon) dan SUNARTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikuatkan keterangan Pemohon sendiri bahwa alasan perubahan nama tersebut adalah karena anak Pemohon yang ketika lahir diberi nama LIONEL MESSI sering sakit-sakitan dan sering terkena musibah, sehingga atas saran dari seorang Ustad/ahli agama Islam agar anak tersebut sembuh dan tidak lagi sakit-sakitan serta terhindar dari musibah maka namanya harus diganti;

Menimbang, bahwa untuk itulah Pemohon kemudian bermaksud mengubah nama anaknya dari LIONEL MESSI menjadi MUHAMMAD RAFIQ ALJAWAD dan perubahan nama tersebut dilakukan sejak tahun 2019 ini atau ketika anak Pemohon berumur 10(sepuluh) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan benar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dari adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon dan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, oleh karenanya, permohonan pemohon pada petitum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBG) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin memperbaiki dan mengubah Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 1549/UMUM/RL/2009 tertanggal 21 Juli 2009, semula tercantum anak Pemohon bernama **LIONEL MESSI diperbaiki dan diubah menjadi MUHAMMAD RAFIQ ALJAWAD**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk dapat mencatat perubahan dalam register kependudukan yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, oleh kami **ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.**, penetapan mana diucapkan dalam

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Crp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**FAGANSYAH DEWA P, S.H.**

**ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H**

Biaya-biaya :

1. ATK.....	Rp. 50.000,00
2. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
3. Panggilan .....	Rp. 100.000,00
4. PNBP Relas.....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
6. Materai .....	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)